



## Analisis Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas

Ambuy Sabur  
Estu Niana Syamiya  
Yasinta Nely

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Pos-el: [ambuy@unis.ac.id](mailto:ambuy@unis.ac.id), [ensyamiya@unis.ac.id](mailto:ensyamiya@unis.ac.id), [yasintanely27@gmail.com](mailto:yasintanely27@gmail.com)

DOI: 10.32884/ideas.v8i3.693

### Abstrak

Sistem zonasi yang telah diberlakukan masih ditemui kekurangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan wilayah/zona dan kuota sistem zonasi, adapun rumusnya yaitu (1) bagaimana penentuan wilayah/zona dan kuota system zonasi, (2) bagaimana sistem seleksi dalam sistem zonasi, (3) bagaimana efisiensi pendidikan dalam sistem zonasi. Metode yang dipakai adalah kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data adalah kepala dinas dan kepala sekolah beserta jajarannya, orang tua siswa, dan siswa. Penelitian ini menyatakan bahwa sistem zonasi cukup baik dan cukup efisien untuk sistem pendidikan dan pemerataan pendidikan di SMAN 02 Pandeglang. Rekomendasi yang dihasilkan adalah mensosialisasikan secara berkelanjutan dan transparansi data.

### Kata Kunci

Sistem zonasi, wilayah zonasi, seleksi zonasi, efisiensi pendidikan

### Abstract

*Analysis of the Zoning Sistem in Senior High School SMAN 02 Pandeglang in the analysis of the zoning sistem. The zoning sistem is a sistem established by the Minister of Education and Culture. The aims are to know the determination of the area/zone and quotas in the zoning sistem, the selection sistem in the zoning sistem and to know the efficiency of education in the zoning sistem. Observations, interviews, and documentation used in this study. Sources of data are the head of the department and the principal and their staff, parents and students. This study states that the zoning sistem is quite good and efficient enough for the education sistem and education equity, this zoning sistem has the aim of realizing an equal distribution of education in Indonesia.*

### Keywords

*Zoning system, zoning area, zoning selection, education efficiency*

### Pendahuluan

Implementasi pemerataan pendidikan di Indonesia bisa kita lihat di kota-kota besar. Sarana dan prasarana (sarpas) pendidikannya yang memadai, akan tetapi berbanding terbalik di desa-desa dan beberapa wilayah di luar pulau Jawa seperti bagian timur yang mengalami kesulitan atau minimnya sarana dan prasarana sekolah bahkan kurangnya guru. Sedangkan yang kita ketahui bahwa sarana prasarana menjadi sesuatu yang penting dalam menopang proses kelancaran belajar mengajar dikarenakan dengan pengelolaan sarpas yang sesuai ketentuan akan mempengaruhi kualitas pendidikan (Nurlailiyah, 2019).

Pemerintah mempunyai kebijakan dalam percepatan pemerataan Pendidikan yaitu dengan penetapan sistem zonasi yang ditetapkan pada (Kementerian Pendidikan Nasional, 2018), yaitu mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menjelaskan bahwa adanya titik radius dari domisili siswa ke sekolah, diharapkan jarak yang lebih dekat ini, siswa mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik dari sekolah. (Nurlailiyah, 2019b).

Sistem zonasi merupakan sistem yang mengatur masuknya siswa baru dengan melihat berdasarkan utama jarak domisili siswa ke sekolah. Hal tersebut ditetapkan pada (Kementerian Pendidikan Nasional, 2018). Terdapat 5 pokok dalam sistem zonasi yang terdiri dari: (1) sekolah menyelenggarakan penerimaan siswa baru yang memiliki radius terdekat ke sekolah dengan kuota 90% dari jumlah siswa baru; (2) tempat tinggal siswa masuk ke dalam wilayah zonasi yang dilihat dari kartu keluarga dengan tanggal penerbitan minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan penerimaan siswa baru; (3) jarak radius telah ditetapkan pemerintah daerah tersebut dilihat dari ketersediaan jumlah siswa dan batas sekolah; (4) penetapan jarak pada sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan kepala sekolah; (5) ketentuan penerimaan siswa baru di sekolah yang

berada di daerah pebatasan/kab/kota yaitu melalui kesepakatan antara pemerintah daerah yang berada diperbatasan (Ula & Lestari, 2020). Menurut Rosdiana dalam (Adiputra et al., 2019) sistem zonasi adalah salah satu sistem pendidikan nasional dalam menetapkan sekolah negeri dalam proses penerimaan seluruh peserta didik baru yang mendaftar sesuai wilayah tanpa kecuali. Diharapkan pengkastaan dapat hilang di Indonesia dengan menerapkan sistem zonasi ini (Suryanti & Dkk, 2020).

Menurut (Hariyati & Pangaribuan, 2019) juga sistem zonasi menjadi jalan perubahan dalam pendidikan guna meningkatkan mutu. Munculnya sistem zonasi ini membantu pencapaian tujuan untuk pemerataan pendidikan. Selain itu, (Hariyati & Pangaribuan, 2019b) menyatakan hal yang sama bahwa sistem zonasi merupakan reformasi pendidikan upaya pemerataan pelayanan pendidikan, membuat lebih dekat antara sekolah dengan domisili siswa, meminimalisir adanya diskriminasi sekolah negeri dengan melihat kebutuhan, distribusi guru yang ada dan dapat meningkatkan kualitas tenaga pendidik/kependidikan. Hal ini dikarenakan sekolah akan menerima siswa baru dengan berbagai prestasi yang menjadikan sekolah harus dapat mempersiapkan segala sesuatunya dalam pembinaan siswa baru. Sistem zonasi ini bisa diketahui jumlah tenaga pendidik yang dibutuhkan di sekolah, upaya meminimalisir tidak ada pengumpulan tenaga pendidikan dalam suatu daerah tertentu. Penghapusan perbedaan kualitas pendidikan di daerah beserta di kota dengan perlakuan sama serta paradigma siswa baru untuk memilih sekolah yang tidak jauh – jauh dari rumah.

(Kementerian Pendidikan Nasional, 2018) pada pasal 16 pasal 1 (satu) menjelaskan mengenai sekolah dibawah awasan pemerintah daerah mewajibkan menerima peserta didik baru berdasarkan radius terdekat dengan persentase 90% dari total penerimaan. Dan pada pasal 16 ayat 3 (tiga) menjelaskan jarak yang mendekati yang dimaksud pada ayat 1 yang dilihat dari kondisi didaerah yang di tetapkan berdasarkan ; a) Tersedianya anak usia sekolah; b) Jumlah daya tampung sekolah.

Selanjutnya, (Kementerian Pendidikan Nasional, 2018) pasal 16 Pada ayat 4 (empat) menjelaskan dalam penetapan radius zona di maksud, Seperti halnya (Bintoro, 2018) ditentukannya penetapan zona Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur dengan instansi terkait dan disesuaikan dengan kondisi setempat. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah regulasi sistem pendidikan dimana peserta didik ini diseleksi oleh satuan Pendidikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (Karmila et al., 2020).

(Kementerian Pendidikan Nasional, 2018) Pada pasal 6 (enam) menjelaskan penerimaan peserta didik baru dapat melalui beberapa jalur, seperti : a) jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan siswa yang diterima; selain itu b) jalur bagi peserta didik baru yang berdomisili diluar zona terdekat sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali siswa atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan siswa yang diterima.

Perlu diketahui perbaharuan pada (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) menjelaskan bahwa pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur berikut ayat 1 (satu) menyebutkan ; (a) zonasi, (b) afirmasi, (c) perpindahan orang tua/wali, (d) prestasi.

Ketentuan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru berdasarkan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2019) Pasal 7 tentang persyaratan calon siswa:

1. Persyaratan calon siswabarur kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/Sederajat:
  - a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan,
  - b. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (Sembilan) SMP.
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan siswa baru kelas 10 (sepuluh).

Dari penjeleasan teknis dari sistem zonasi, hal ini berkaitan manajemen sekolah dimana salah satunya menurut (Rahman, 2017) mengenai efesiensi pendidikan memiliki hubungan antara pemanfaatan sumber-sumber pendidikan dalam mencapai optimalisasi. Efesiensi Pendidikan berkaitan dengan efesiaensi biaya seperti Coombs Priyono dalam (Rahman, 2017b) menjelaskan efesiensi pembiayaan pendidikan mempunyai kaitan dengan manajemen ilmiah, hal ini berpengaruh pada pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada. Efesiensi pendidikan merupakan bagian perencanaan dari sistem zonasi.



Contoh efisiensi pendidikan menurut (Pulungan, 2019a) zonasi memiliki kelebihan seperti meminimalisir terlambatnya siswa ke sekolah, sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu lebih lama di sekolah serta meminimalisir biaya transportasi selain (Saharuddin & Khakim, 2020a). Akan tetapi masih terjadi kekurangan dalam pelaksanaannya dikarenakan masih ada penyimpangan dari komponen tertentu, baik dari wali maupun sekolah (Widyastuti, 2020), hal ini menjadi gap dalam sistem zonasi seperti sistem zonasi di Bandung ((Dian Purwanti, Ira Irawati, 2020). Oleh karena sistem zonasi telah diberlakukan dengan kelebihan yang ada dan masih adanya kekurangan dalam pelaksanaannya, peneliti tertarik untuk meneliti sistem zonasi di Pandeglang, Banten.

Penelitian ini mengahdirkan stigma sistem zonasi yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Saharuddin & Khakim (2020b) yang menjelaskan bahwa menggunakan sistem zonasi hanya menggunakan kajian implementasi Van Meter and Van Horn. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuota zonasi, implementasi zonasi dan efisiensi Pendidikan dalam sistem zonasi.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Farida Nugrahani, 2014). Penelitian ini mengenai sistem zonasi. Teknik yang dilakukan dengan wawancara metode wawancara terbuka dan observasi untuk memahami pandangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa terhadap sistem zonasi yang telah ditetapkan untuk penerimaan peserta didik baru. Dalam penelitian ini menggali respon dan pendapat dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa/i dan orang tua siswa/i.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang dijadikan sumber data adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa, selain itu wawancara terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa untuk mengetahui sistem zonasi berjalan dengan efektif dan efisien atau tidak, serta dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang dimaksud adalah data, rekaman dan foto siswa yang masuk ke sekolah SMAN 02 Pandeglang dan peraturan daerah di Pandeglang.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut.

- Teknik Wawancara (interview) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu Lexy J Moleong (2009) teknik ini dilakukan untuk mengetahui berapa wilayah yang masuk kedalam zonasi SMAN 02 dan banyaknya kuota yang di tampung .
- Teknik Observasi (pengamatan) Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan Subagyo (1997). Teknik ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem zonasi sudah berjalan dengan efektif dan efisien.
- Teknik Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Teknik dokumen untuk memberi bukti yang akurat berupa gambar dan rekaman untuk mengumpulkan bukti data.

Dalam melakukan penelitian maka peneliti membuat variabel dan indikator untuk menuntun peneliti dalam pengumpulan data. Variabel dan indikator penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 1**

Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator	Sumber Data
Penentuan	a. siapa yang menentukan	kepala sekolah, wakil
wilayah/zona dan kuota	b. siapa saja yang terlibat	kepala sekolah,wakil kepala sekolah bidang kurikulum,guru dan kepala dinas Pendidikan
	c. sudah benarkah penentuan tersebut	
Penentuan Seleksi	a. siapa yang menentukan	kepala sekolah,wakil
	b. siapa saja yang terlibat	kepala sekolah,wakil kepala sekolah bidang kurikulum,guru dan kepala dinas pendidikan
	c.sudah benarkah penentuan tersebut	
Efisiensi	a. Siapa yang merasakan efisiensi	kepala sekolah,wakil
Pendidikan	Pendidikan	kepala sekolah,wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru,siswa orang tua dan kepala dinas Pendidikan.

Berdasarkan informasi dari wawancara terhadap lima orang narasumber peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasanya sistem zonasi di peruntukan untuk pemerataan sistem pendidikan penempatan wilayah pada sekolah SMAN 02 Pandeglang ditetapkan langsung oleh Pergub No. 22 tahun 2020 sekolah hanya melaksanakan perintah untuk penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi pada penempatan kuota sebagaimana telah ditetapkan yaitu jalur zonasi 50%, jalur prestasi 30% jalur afirmasi 15% jalur perpindahan orang tua 5%. Dan juga ketersediaan daya tampung sekolah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Berdasarkan data yang peneliti himpun dilapangan, peneliti menemukan bahwa di SMAN 02 Pandeglang telah menerapkan sistem zonasi tersebut di implementasikan secara integrasi kedalam sistem PPDB sekolah. pembahasan ini akan di jelaskan sesuai dengan susunan tersebut yang sesuai juga dengan rumusan masalah.

Penentuan wilayah/zona dan kuota Sistem zonasi di di SMAN 02 Pandeglang dengan dilihat jarak, diklasifikasi menjadi jarak terdekat 115,61 meter, Jarak terjauh 2362,56 meter, jdi rata-rata jarak zonasi 1278,738 meter. Peneliti mendapat data dari sekolah bahwa SMAN 02 pandeglang masuk kedalam Zona 12 Kabupaten Pandeglang yaitu terdiri dari 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Majasari, Kecamatan Kaduhejo, Kecamatan Banjar, Kecamatan Karang tanjong, Kecamatan Cadasari, Kecamatan Pandeglang, Kecamatan Cimanuk, Kecamatan Keroncong. Selanjutnya peneliti mengkaji data asal sekolah siswa yang diterima melalui jalur Zonasi karena terdapat beberapa jenis sekolah yang ada di kabupaten pandeglang.

Penetapan seleksi dalam sistem zonasi di di SMAN 02 Pandeglang adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**

Data siswa yang diterima

No	Jalur	Jumlah	Diterima	Tidak diterima	Presentase
1.	Zonasi	599	364	235	0,843
2.	Prestasi	59	59	0	0,137
3.	Afirmasi	7	7	0	0,016
4.	Perpindahan Orang tua	2	2	0	0,005
	Jumlah	667	432		1

Dari beberapa pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penempatan seleksi ditentukan oleh Pergub lalu sekolah yang menjalankan dengan persyaratan seleksi yaitu untuk 50% jalur zonasi yaitu mengumpulkan ijazah/surat kelulusan,akte kelahiran untuk 30% jalur prestasi dilihat dari Rangkaing di kelas sewaktu SMP dan sertifikat sertifikasi kejuaraan akademik ataupun nonakademik kemudian 15% menyerahkan



dari surat keterangan kurang mampu dan yang terakhirnya yaitu 5% untuk jalur perpindahan orangtua menyerahkan bukti surat perpindahan orangtuanya. Semua ketentuan di atas sudah diatur oleh pergub dan sekolah yang menjalankan peraturan tersebut dan sekolah sudah menjalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Efisiensi pendidikan merupakan salah satu perencanaan sistem zonasi, peneliti ingin mengkaji langsung menurut pihak sekolah dan masyarakat apa sistem zonasi menjadikan sistem pendidikan menjadi lebih efisien. Berdasarkan informasi yang telah di paparkan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sistem zonasi cukup baik untuk dapat meminimalisir ongkos dan uang saku dan dapat meminimalisir keterlambatan siswa walau tidak sepenuhnya optimal, namun bagi sebagian peserta didik sampai ke sekolah pada waktu yang tidak terlambat dan masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan diri untuk pembelajaran.

### **Pembahasan**

Temuan penelitian berdasarkan paparan sebelumnya, maka pada bagian pembahasan ini akan di jelaskan sesuai dengan susunan tersebut yang sesuai juga dengan rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Penentuan wilayah/zona dan kuota sistem zonasi di SMAN 02 Pandeglang, (2) Bagaimana Sistem seleksi dalam sistem zonasi di SMAN 02 Pandeglang, (3) Bagaimana Efisiensi pendidikan dalam sistem zonasi di SMAN 02 Pandeglang.

#### ***Penentuan Wilayah/Zona dan Kuota Sistem Zonasi di SMAN 02 Pandeglang***

Berdasarkan teori penelitian bahwa penentuan wilayah ditetapkan oleh permendikbud dan di turunkan ke pemerintah daerah sesuai kewenagannya wajib memastikan masuk dalam penetapan wilayah zonasi, penetapan wilayah pula wajib memperhatikan jumlah daya tampung sekolah dan penentuan kuota telah di tetapkan oleh permendikbud dan di turunkan ke pemerintah daerah sesuai kewenagannya yaitu jalur zonasi 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5%.

Begitupun dengan sekolah SMAN 02 Pandeglang dalam melaksanakan sistem zonasi, sekolah menerapkan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pergub untuk penerimaan siswabarbaru di SMAN 02 Pandeglang.

Maka dapat di simpulkan bahwa penerapan sistem zonasi untuk penetapan wilayah/zona sudah terimplementasikan sesuai ketentuan yang telah di tentukan oleh Permendikbud no. 44 tahun 2019 dan sesuai dengan pertimbangan sistem zonasi yaitu daya tampung dan jumlah siswa baru dari lulusan SMPN/ sederajat (Bintoro, 2018b).

Pernyataan yang menguat penulis dapatkan dari beberapa sumber seperti kepala sekolah serta jajarannya, juga turut menjadi bukti pendukung yang membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa penetapan wilayah di tetapkan oleh pemerintah daerah dan kuota di tentukan oleh ketersediaan daya tampung sekolah sebagaimana penulis sudah sangat sesuai dengan penentuan wilayah/kuota dan kuota yang di sampaikan oleh (Bintoro, 2018b) zona ditetapkan oleh Disdikbud Provinsi Kalimantan timur bekerjasama dengan kelompok kerja kepala sekolah serta melihat kondisi daerah masing-masing dengan melihat jumlah penerimaan siswa baru dengan daya tampung sekolah masing-masing.

#### ***Sistem Seleksi dalam Sistem Zonasi di SMAN 02 Pandeglang***

Sebagaimana teori dan penetapan seleksi di tentukan oleh Permendikbud No.44 tahun 2019 di turunkan ke pemerintah daerah yaitu pergub sesuai kewenagannya, dalam penetapan tersebut bahwa usia dan jarak domisili kesekolah.

Begitupun demikian dengan SMAN 02 Pandeglang dalam melaksanakan ke-tetapan yang telah diturunkan SMAN 02 meyeleksi jalur zonasi dengan mengumpulkan ijazah, Akte kelahiran, Alamat domisili dan KK, jalur prestasi dilihat dari ranking dikelas lalu jalur afirmasi menyerahkan surat keterangan kurang mampu dan jalur keterangan pindah orangtua menyerahkan surat keterangan pindah orangtua.

Pernyataan yang menguat penulis dapatkan dari beberapa sumber seperti kepala sekolah serta jajarannya, juga turut menjadi bukti pendukung yang membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa ditetapkan oleh permendikbud adalah usia siswa dan jarak domisili siswa terdekat dari sekolah dalam lingkungan wilayah

sekolah ((Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, 2019). Penerimaan sistem zonasi dapat mengadakan ruang pengawasan yang lebih baik untuk orang tua terhadap anak anaknya.

### **Efisiensi Pendidikan dalam Sistem Zonasi di SMAN 02 Pandeglang**

Berdasarkan teori efisiensi pendidikan mempunyai hubungan antara pemanfaatan sumber daya pendidikan yang ada untuk pencapaian yang maksimal. Besar biaya pendidikan yang efisien guna anggaran pendidikan dengan membuat skala prioritas pada kebutuhan pembelajaran yang dapat membangkitkan prestasi/ motivasi belajar siswa dan Efisiensi pendidikan merupakan bagian perencanaan dari sistem zonasi karena menurut (Pulungan, 2019) zonasi memiliki kelebihan seperti meminimalisir terlambatnya siswa ke sekolah, sehingga siswa dapat memanfaatkan waktu lebih lama dan meminimalisir timbulnya biaya transportasi ke sekolah.

Begitupun dengan SMAN 02 dari pihak sekolah, peserta didik, dan masyarakat ikut merasakan efisiensi yang ada di dalam sistem zonasi dan yang dirasakan dari beberapa pihak yaitu dapat meminimalisir ongkos dan uang saku dan cukup untuk meminimalisir keterlambatan siswa.

Pernyataan yang menguat penulis dapatkan pihak kepala sekolah serta jajarannya, peserta didik, dan masyarakat juga turut menjadi bukti pendukung yang membuat penulis dapat menyimpulkan bahwa Sistem zonasi membuat peserta didik bersekolah menjadi lebih efisien seperti dapat mengurangi biaya ongkos dan uang saku dan dapat mengurangi keterlambatan siswa walau tidak sepenuhnya, dan membuat siswa lebih banyak waktu disekolah maupun di rumah seperti yang dikemukakan oleh (Rahman, 2017) bahwa pengefesiansian di Pendidikan ini berkaitan dengan konsep manajemen, terlihat dari adanya kebijakan seperti: penurunan biaya operasional, prioritas biaya proses belajar mengajar, kapasitas ruangan kelas, fasilitas belajar, kualitas kegiatan belajar mengajar, peningkatan motivasi kerja guru, dan memperbaiki rasio guru dengan murid.

### **Simpulan**

Kesimpulan yang di dapat melalui observasi di wilayah setempat, wawancara serta dokumentasi yang di laksanakan di SMAN 02 Pandeglang pada bulan September tentang analisis sistem zonasi dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sesuai dengan informasi dan data yang telah di peroleh peneliti bahwa, penentuan wilayah/zona dan kuota dalam sistem zonasi di SMAN 02 Pandeglang yaitu penetapan wilayah di tentukan oleh Pergub untuk tiap sekolah dan daerah dan penentuan kuota yaitu jalur zonasi 50%, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5% sudah sesuai dengan Permendikbud dan ketentuan Pergub, seleksi dalam sistem zonasi di SMAN 02 Sudah di tetapkan pula oleh Pergub yaitu melalui pengumpulan ijazah, Akte kelahiran, Alamat Domisili dan KK untuk jalur zonasi , dan pengumpulan nilai/ ranking, sertifikat sertifikat kejuaraan untuk jalur prestasi selanjutnya surat keterangan tidak mampu untuk jalur afirmasi dan yang terakhir penyerahan surat perpindahan orang tua untuk jalur perpindahan orang tua, efisiensi pendidikan dalam sistem zonasi di SMAN 02 Pandeglang adalah Sistem zonasi membuat siswa bersekolah menjadi lebih efisien seperti dapat mengurangi biaya ongkos dan uang saku dan dapat mengurangi keterlambatan siswa walau tidak sepenuhnya optimal , dan membuat siswa lebih banyak waktu disekolah maupun di rumah.

Pemerintah Kurang mensosialisasikan pembaharuan tentang sistem zonasi setiap tahunnya kepada masyarakat awam sehingga masyarakat belum memahami sistem zonasi yang diterapkan di sekolah dan menjadi kekeliruan tersendiri bagi masyarakat dan peran siswawan Masyarakat sebaiknya lebih dapat lebih menghargai upaya pemerintah dan mengikuti dengan sebaik baiknya agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan baik.

### **Daftar Rujukan**

- Adiputra, A. R., Karsidi, R., & Haryono, B. (2019). Cultural Lag dalam Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dengan Sistem Zonasi Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sukoharjo. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20961/habitus.v3i1.30906>
- Bintoro, R. F. A. (2018a). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>

- Bintoro, R. F. A. (2018b). Persepsi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Sma Tahun Ajaran 2017/2018 Di Kota Samarinda. *Jurnal Riset Pembangunan*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>
- Dian Purwanti, Ira Irawati, J. A. (2020). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. 274–282.
- Dr. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar. (2019). *Zonasi Pendidikan*. Majalah Berita Duta.
- farida nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. 1(1), 305.
- Hariyati, N., & Pangaribuan, E. N. (2019a). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Hariyati, N., & Pangaribuan, E. N. (2019b). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2018). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. *Permendikbud*, 1–16.
- Nurlailiyah, A. (2019a). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan*, 17(1), 13–22.
- Nurlailiyah, A. (2019b). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan*, 17(1), 13–22.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2019a). Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. *Permendikbud*, 1–25.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2019b). Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. *Permendikbud*, 1–25.
- Pulungan, I. (2019a). Implementasi Penentuan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(01), 30–44. <https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1803>
- Pulungan, I. (2019b). Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 7(01), 30–44. <https://doi.org/10.24952/di.v7i01.1803>
- Rahman, A. (2017a). Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87–103.
- Rahman, A. (2017b). Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87–103.
- Rahman, A. (2017c). Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Eklektika*, 5(2), 87–103.
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020a). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438.
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020b). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424–438. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/4226>
- Suryanti, P., & Dkk. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan DI SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal CANDI*, 20(1), 111–126.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.375>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>

